



BUDI PERASETIYONO, SH.

**NOTARIS DAN PPAT
SK. MENKEH DAN HAM**

NO : C-560.HT.03.01 TH. 2003, Tanggal 10 September 2003

SK. KEPALA BPN RI

NO : C-546-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006

Kantor :

Jl. Gusti Hamzah No. 17 Pontianak Kota - Kota Pontianak
Telp. & Fax (0561) 8121588, email : budiperasetiyono@gmail.com

AKTA : PENDIRIAN TAYASAN
WIDAYATW TULLAS KOTA PONTIANAK

TANGGAL : 05 Januari 2024

NOMOR : — — —

PENDIRIAN YAYASAN
HIDAYATUT THULLAB KOTA PONTIANAK

Nomor: 4.-

Pada hari ini, pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), Rabu, tanggal 03-01-2024 (tiga Januari dua ribu dua puluh empat),

Hadir dihadapan saya, **BUDI PERASETIYONO, Sarjana Hukum**, Notaris berkedudukan di Kota Pontianak, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

- Tuan **DUSSALAM, Sarjana Agama**, lahir di Sampang pada tanggal 16-08-1976 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Parit Haji Husin II Gang Sejahtera Abadi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Bnagka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171011608760011;

- Bahwa berdasarkan keterangan penghadap dengan ini meneruskan dan melanjutkan kegiatan LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM HIDAYATUT THULLAB, yang telah berdiri dan sudah menjalankan kegiatannya di Kota Pontianak yang mana akta pendiriannya tersebut Nomor: 140, tertanggal 24-02-2010 (dua puluh empat Februari dua ribu sepuluh) dan telah diubah dengan akta tertanggal 01-06-2010 (satu Juni dua ribu sepuluh) Nomor: 1, akta mana keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris.



- Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan yayasan berdasarkan Berita Acara Rapat tertanggal 11-12-2023 (sebelas Desember dua ribu dua puluh tiga).-----
- Penghadap menerangkan bahwa pendiri dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----
 ----- **YAYASAN HIDAYATUT THULLAB KOTA PONTIANAK** -----
 (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -
 "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Parit Haji
 Husin 2 Gang Barokah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013,
 Kelurahan Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara,
 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat
 lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
 berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang keagamaan yang meliputi :

- a. Mendirikan sarana ibadah.
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- e. Melaksanakan syiar keagamaan.

2. Dibidang sosial yang meliputi :

- a. Lembaga pendidikan formal dan non formal mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK) / Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT), Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) / Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) / Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah (MA) / Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMAIT) dan Perguruan Tinggi.
- b. Menyelenggarakan Paket A, B, dan C.
- c. Menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT).
- d. Mengadakan dan menyelenggarakan Taman Baca Anak (TBA).
- e. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

- f. Mengadakan Majelis Taklim.
 - g. Mendirikan dan menyelenggarakan serta membina keterampilan, kursus-kursus, sanggar-sanggar dan tempat-tempat latihan.
 - h. Memberikan bantuan bea siswa, tugas belajar kepada siswa-siswa dari keluarga yang tidak mampu.
 - i. Mengadakan sunatan massal.
 - j. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
 - k. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
 - l. Pembinaan olahraga.
 - m. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
3. Dibidang kemanusiaan yang meliputi :
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
 - c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- f. Mengadakan Majelis Taklim.
 - g. Mendirikan dan menyelenggarakan serta membina keterampilan, kursus-kursus, sanggar-sanggar dan tempat-tempat latihan.
 - h. Memberikan bantuan bea siswa, tugas belajar kepada siswa-siswa dari keluarga yang tidak mampu.
 - i. Mengadakan sunatan massal.
 - j. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.
 - k. Rumah sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.
 - l. Pembinaan olahraga.
 - m. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
3. Dibidang kemanusiaan yang meliputi :
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
 - b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
 - c. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- [sepuluh juta rupiah] sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah wasiat; -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. --

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebagai apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. Pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
 - Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat

- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut: -----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberi secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan;
 - c. Penetapan kebijakan umum yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan ~~pelebaran~~ dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan Pengawas atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan
yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris; dan
 - c. Seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang sekretaris, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang
menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau Negara
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan : -----
- a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
- b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh;
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal penggantian pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan, pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri. -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----

- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan; -----
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan mengagunkan/membebani kekayaan yayasan. -----
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, pengurus dan/atau pengawas yayasan seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan f tersebut di atas harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan/atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum tidak

- hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ---
4. Pelaksana Kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. ---
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus. ----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda

terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengurus. ---
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus kedua dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Pengurus.

-----**Pasal 23**-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitau secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Pengawas, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

----- Pasal 25 -----

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian oleh Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir;

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; ..
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus:
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan untuk membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembekalan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. --
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Seorang anggota Pengawas yang diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. ----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dan tidak setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan seorang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh Pengurus dan Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.

2. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikehendaki, dan dianggap tidak ada.

-----KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. ...
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun buku, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. --

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan; -----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran dasar

Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran dasar berakhir; -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " dibelakang nama yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator,
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena paklit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan
5. Keteutuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator,
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia,
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian, berbahasa Indonesia,
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina,
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubar nya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA : Tuan SATRAWI, lahir di Pontianak pada tanggal 20-05-1965 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Buruh

Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Parit Haji Husin 2 Samping Komplek Disbun I, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171062005650001;

PENGURUS

Ketua

: Tuan **DUSSALAM, Sarjana Agama**, lahir di Samping pada tanggal 16-08-1976 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Parit Haji Husin II Gang Sejahtera Abadi, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 61710116007760011;

Sekretaris

: Tuan **UMAR TAWI**, lahir di Pontianak pada tanggal 25-08-1968 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Parit Haji Husin II Gang Barokah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171062506680001;

Bendahara : Tuan **JUMALI**, lahir di Pontianak pada tanggal --
15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), Warga Negara
Indonesia, Baruh Harian Lepas, bertempat tinggal
di Kota Pontianak, Jalan Parit Haji Husin II
Samping Komplek Disbun I, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 008, Kelurahan Bansir Darat,
Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang Nomor
Induk Kependudukan: 6171061508640001; -----

PENGAWAS : Tuan **PUSILAN**, lahir di Pontianak pada tanggal ---
04-11-1958 (empat November seribu sembilan
ratus lima puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Pontianak, Jalan Parit Haji Husin II Samping
Disbun 1 Gang Amanah, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka Belitung
Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pemegang
Nomor Induk Kependudukan: -----
6171060411580001; -----

Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta
pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang
berwenang. -----

- Akhirnya para penghadap bertindak untuk diri sendiri, menyatakan
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan

sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Pontianak, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **SRI NURHAYATI, Sarjana Pertanian**, lahir di Pontianak pada tanggal 15-08-1985 (limabelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pontianak, Jalan Sejarah Nomor: 21 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171055508850010; -----

2. Nona **RISTA NURLITA LEVIASARI**, lahir di Pontianak pada tanggal 05-06-1992 (lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Haji Rais Abdurrahman Gang Bukit Gading, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 6171054506920003; -----

Yang dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh saya, Notaris.

